



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Mukok;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Mukok dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Rambin Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Lintang Kapuas dan Desa Belangin Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2007-01.2008-02-008 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2008-009 yang terletak pada Sengkuang Tanah Sapie dan Asmadi pada koordinat $110^{\circ} 39' 1,797''$ BT dan $0^{\circ} 1' 19,026''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2007-01.2008-009 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2008-010 yang terletak pada Cici Susanti (samad) dan Tanah Hamdi Tepi Sungai pada koordinat $110^{\circ} 38' 50,712''$ BT dan $0^{\circ} 1' 16,939''$ LU; dan
 - c. dari TK 61.03.01.2007-01.2008-010 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PABU 61.03.01.2007-01.2008-011 pada koordinat $110^{\circ} 38' 50,006''$ BT dan $0^{\circ} 1' 11,318''$ LU;
- (2) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Nanga Biang dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas dan Desa

Inggis Kecamatan Mukok yang ditandai dengan TK 61.03.01.2007-01.2008-02-008 yang terletak pada Gorong-gorong Telisik pada koordinat $110^{\circ} 39' 12,400''$ BT dan $0^{\circ} 1' 7,600''$ LU;

- b. dari TK 61.03.01.2007-01.2008-02-008 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2008-02-001 yang terletak pada Mungguk Empranang pada koordinat $110^{\circ} 39' 30,128''$ BT dan $0^{\circ} 0' 19,463''$ LU;
- c. dari TK 61.03.01.2008-02-001 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2008-02-002 yang terletak pada Muara Sungai Engkakal pada koordinat $110^{\circ} 40' 11,732''$ BT dan $0^{\circ} 0' 20,148''$ LU;
- d. dari TK 61.03.01.2008-02-002 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-02-003 yang terletak pada Jembatan Kecil Hampanan 31 pada koordinat $110^{\circ} 40' 59,051''$ BT dan $0^{\circ} 0' 27,412''$ LU;
- e. dari TK 61.03.01.2008-02-003 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-02-004 yang terletak pada Hampanan 17/19 pada koordinat $110^{\circ} 41' 9,700''$ BT dan $0^{\circ} 0' 6,600''$ LU;
- f. dari TK 61.03.01.2008-02-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-02-005 yang terletak pada Hampanan 12/17 pada koordinat $110^{\circ} 42' 6,113''$ BT dan $0^{\circ} 0' 12,966''$ LS;
- g. dari TK 61.03.01.2008-02-005 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-02-006 yang terletak pada Simpang 4 Tugu pada koordinat $110^{\circ} 42' 6,553''$ BT dan $0^{\circ} 1' 3,897''$ LS; dan
- h. dari TK 61.03.01.2008-02-006 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Biang dengan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dan Desa Inggis Kecamatan Mukok terletak pada Simpang 3 Hampanan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat $110^{\circ} 42' 5,926''$ BT dan $0^{\circ} 1' 36,016''$ LS;

(3) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. mulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-017 yang terletak pada Balai Buaya pada koordinat $110^{\circ} 40' 23,351''$ BT dan $0^{\circ} 2' 57,887''$ LS;
- b. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-017 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-016 yang terletak pada Sungai Namik pada koordinat $110^{\circ} 40' 42,341''$ BT dan $0^{\circ} 2' 9,956''$ LS;
- c. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-016 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-015 yang terletak pada Kebun Atong pada koordinat $110^{\circ} 40' 57,385''$ BT dan $0^{\circ} 1' 55,848''$ LS;
- d. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-015 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-014 yang terletak pada Tapang Ayau pada koordinat $110^{\circ} 40' 43,045''$ BT dan $0^{\circ} 1' 40,885''$ LS;
- e. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-014 ke arah utara

sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-013 yang terletak pada Mungguk Kelampai pada koordinat $110^{\circ} 40' 45,836''$ BT dan $0^{\circ} 1' 30,515''$ LS;

- f. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-013 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-012 yang terletak pada Pengaren Muntuh pada koordinat $110^{\circ} 41' 7,208''$ BT dan $0^{\circ} 1' 18,321''$ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-012 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-011 yang terletak pada Pengaren Muntuh pada koordinat $110^{\circ} 41' 10,695''$ BT dan $0^{\circ} 1' 23,402''$ LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-010 yang terletak pada Lobak Majik pada koordinat $110^{\circ} 41' 17,978''$ BT dan $0^{\circ} 1' 28,923''$ LS;
 - i. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-010 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-009 yang terletak pada Utak Lobak Majik pada koordinat $110^{\circ} 41' 36,429''$ BT dan $0^{\circ} 1' 31,066''$ LS;
 - j. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-008 yang terletak pada Seduet Jalur 1 Trans MPE pada koordinat $110^{\circ} 41' 55,325''$ BT dan $0^{\circ} 1' 39,457''$ LS; dan
 - k. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-008 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Simpang 3 Hampanan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat $110^{\circ} 42' 5,926''$ BT dan $0^{\circ} 1' 36,016''$ LS;
- (4) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Desa Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari perempatan batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,362''$ BT dan $0^{\circ} 2' 2,130''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-021 yang terletak pada sungai semulong Senae pada koordinat $110^{\circ} 39' 0,107''$ BT dan $0^{\circ} 2' 13,327''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-021 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-020 yang terletak pada sungai Biang pada koordinat $110^{\circ} 39' 17,680''$ BT dan $0^{\circ} 2' 21,214''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-020 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-019 yang terletak pada lubang sawa pada koordinat $110^{\circ} 39' 28,595''$ BT dan $0^{\circ} 2' 41,712''$ LS;

- dan
- e. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-019 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Rambin dengan Desa Nanga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas terletak pada Balai Buaya pada koordinat $110^{\circ} 40' 11,554''$ BT dan $0^{\circ} 3' 15,944''$ LS;
- (5) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Belangin dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditadai dengan TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 terletak pada Sawit Hambaran 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 1,763''$ BT dan $0^{\circ} 1' 1,373''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2021-023 yang terletak pada Asam Padu 3 pada koordinat $110^{\circ} 37' 48,249''$ BT dan $0^{\circ} 1' 14,960''$ LS; dan
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2021-023 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 yang merupakan pertempatan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Nanga Biang, Desa Rambin dan Desa Lintang Pelaman terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,362''$ BT dan $0^{\circ} 2' 2,130''$ LS;
- (6) Segmen Batas Desa Nanga Biang dengan Desa Belangin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Belangin dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditadai dengan TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 terletak pada Sawit Hambaran 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 1,763''$ BT dan $0^{\circ} 1' 1,373''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-025 yang terletak pada Tanah Pak Lorensius TR pada koordinat $110^{\circ} 38' 43,271''$ BT dan $0^{\circ} 0' 53,652''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-025 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-026 yang terletak pada Sawit Pak Lorensius TR/Hamparan 32 Batas Plang Trans pada koordinat $110^{\circ} 38' 37,950''$ BT dan $0^{\circ} 0' 48,921''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-026 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-027 yang terletak pada Tanah Pak Tatan pada koordinat $110^{\circ} 38' 40,433''$ BT dan $0^{\circ} 0' 40,023''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-027 ke ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-028 yang terletak pada Batas Plang Trans pada koordinat $110^{\circ} 38' 57,223''$ BT dan $0^{\circ} 0' 48,985''$ LS;

- f. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-028 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-029 yang terletak pada Kavling Wahyudi Hamparan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 44,022''$ BT dan $0^{\circ} 0' 34,494''$ LS;
- g. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-029 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-030 yang terletak pada Kavling Abdulah pada koordinat $110^{\circ} 38' 38,338''$ BT dan $0^{\circ} 0' 29,480''$ LS;
- h. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-030 ke arah barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-031 yang terletak pada Kavling Syahroni Hamparan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,325''$ BT dan $0^{\circ} 0' 28,815''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-031 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-032 yang terletak pada Jalan Kapuas Sungai Jelumuk pada koordinat $110^{\circ} 38' 26,369''$ BT dan $0^{\circ} 0' 23,392''$ LS;
- j. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-032 ke arah utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-033 yang terletak pada Sawah Lovinus pada koordinat $110^{\circ} 38' 27,981''$ BT dan $0^{\circ} 0' 12,485''$ LS;
- k. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-032 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-034 yang terletak pada Tanah Pak Yahya pada koordinat $110^{\circ} 38' 22,765''$ BT dan $0^{\circ} 0' 4,150''$ LS;
- l. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-034 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-035 yang terletak pada Makam Muslim RT.02 Dusun Giri Sari pada koordinat $110^{\circ} 38' 16,798''$ BT dan $0^{\circ} 0' 1,684''$ LU;
- m. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-035 ke arah timur laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-036 yang terletak pada Sawit Pak Akoi pada koordinat $110^{\circ} 38' 20,719''$ BT dan $0^{\circ} 0' 7,493''$ LU;
- n. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-036 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-037 yang terletak pada Sungai Paoh Hulu Tanah Suhaimi pada koordinat $110^{\circ} 38' 17,153''$ BT dan $0^{\circ} 0' 13,781''$ LU;
- o. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-037 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-038 yang terletak pada Sungai Paoh pada koordinat $110^{\circ} 38' 32,944''$ BT dan $0^{\circ} 0' 29,099''$ LU; dan
- p. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-038 ke arah utara menyusuri Sungai Kapuas sampai pada PABU 61.03.01.2007-01.2023-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Biang dengan Desa Belangin dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Obak Tanah Pak Akoi Tepi

Kapuas pada koordinat 110° 38' 33,544" BT dan 0° 1' 12,110" LU.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Nanga Biang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 74 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DAERAH BIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 13000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2008

DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi: Sistem grid: Datum horizontal: Transvers Mercator
 Grid: Sanggau
 WGS 1984 - Zona 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBINAAN KAWASAN DAN PERUMAHAN DESA
 Jalan Setiabudi Km 18 Komplek Perkotaan Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Tengah 76211
 E-mail: jasper@k@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Toponim, Sarana dan Prasarana | Batas Wilayah Administrasi |
| Kantor Desa | TK Batas Administrasi |
| Daerah | Batas Negara |
| Desa | Batas Kabupaten |
| Masjid | Batas Kabupaten-Cades |

DAFTAR TITIK KARTOTITIK

No	TK Kartotitik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Easting)	Y (Northing)
1	TK 61.03.01.2008-01.2021-033	0° 7' 14,960"	112° 37' 48,185"	493851,698	2071,849554
2	TK 61.03.01.2008-01.2021-024	0° 7' 13,727"	112° 38' 1,383"	493751,3994	1984,549589
3	TK 61.03.01.2008-01.2021-022	0° 7' 13,107"	112° 38' 31,862"	493768,7157	1748,839491
4	TK 61.03.01.2008-01.2021-021	0° 7' 13,277"	112° 39' 0,177"	493795,5438	4038,33399
5	TK 61.03.01.2008-01.2021-019	0° 7' 12,714"	112° 39' 28,995"	493874,028	4661,089753
6	TK 61.03.01.2008-01.2021-020	0° 7' 13,244"	112° 39' 17,887"	493820,0991	4935,789756
7	TK 61.03.01.2008-01.2021-018	0° 7' 13,544"	112° 40' 11,614"	493875,271	4615,149582
8	TK 61.03.01.2008-01.2021-017	0° 7' 13,979"	112° 40' 30,717"	493928,4817	3982,800208
9	TK 61.03.01.2008-01.2021-016	0° 7' 13,628"	112° 40' 1,917"	493858,0818	4428,716692
10	TK 61.03.01.2008-01.2021-015	0° 7' 13,607"	112° 40' 13,492"	493874,8207	3971,346701
11	TK 61.03.01.2008-01.2021-014	0° 7' 13,877"	112° 40' 5,914"	493913,9791	1854,842683
12	TK 61.03.01.2008-01.2021-013	0° 7' 13,985"	112° 40' 6,118"	493920,7312	1981,104921
13	TK 61.03.01.2008-01.2021-012	0° 7' 14,007"	112° 41' 8,797"	493925,3766	200,441444
14	TK 61.03.01.2008-01.2021-011	0° 7' 14,217"	112° 40' 38,011"	493974,4189	841,841438
15	TK 61.03.01.2008-01.2021-010	0° 7' 20,148"	112° 40' 11,182"	4987,927	618,618789
16	TK 61.03.01.2008-01.2021-009	0° 7' 20,841"	112° 39' 38,228"	493984,7984	381,342321
17	TK 61.03.01.2008-01.2021-008	0° 7' 21,787"	112° 39' 11,612"	493978,0289	418,11748
18	TK 61.03.01.2008-01.2021-007	0° 7' 21,887"	112° 39' 20,718"	493989,3182	210,051895
19	TK 61.03.01.2008-01.2021-006	0° 7' 21,884"	112° 39' 18,798"	493978,1185	81,871847
20	TK 61.03.01.2008-01.2021-005	0° 7' 21,879"	112° 39' 23,743"	493982,3785	121,417484
21	TK 61.03.01.2008-01.2021-004	0° 7' 21,971"	112° 39' 28,869"	493991,8984	718,218454
22	TK 61.03.01.2008-01.2021-003	0° 7' 22,813"	112° 39' 31,378"	494012,7123	484,720096
23	TK 61.03.01.2008-01.2021-002	0° 7' 23,487"	112° 39' 38,388"	494028,9328	961,139113
24	TK 61.03.01.2008-01.2021-001	0° 7' 24,084"	112° 39' 44,071"	494039,6238	1099,084154
25	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 48,385"	112° 38' 37,223"	490967,895	1504,017787
26	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 48,073"	112° 38' 46,617"	490944,7037	3328,830771
27	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 48,611"	112° 38' 51,992"	490971,9952	1079,080776
28	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,974"	112° 38' 43,711"	493936,411	1647,201553
29	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 23,099"	112° 39' 23,944"	494017,2236	893,633389
30	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,118"	112° 38' 36,068"	493974,8134	2189,71194
31	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,485"	112° 38' 23,861"	493963,7973	343,339847
32	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,787"	112° 40' 23,811"	494029,827	5481,739448
33	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,969"	112° 40' 42,811"	494034,9461	3988,9792
34	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,848"	112° 40' 57,185"	494048,8284	3558,81181
35	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,885"	112° 40' 43,015"	494038,661	3037,489794
36	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,971"	112° 40' 45,869"	494044,9461	278,077184
37	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,811"	112° 41' 7,297"	494053,5488	2404,715482
38	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,822"	112° 41' 10,889"	494059,3268	3980,121311
39	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,877"	112° 41' 17,817"	494071,4168	2790,207371
40	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,000"	112° 41' 36,429"	493988,7682	2790,209542
41	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,457"	112° 41' 55,175"	494071,8896	3053,838297
42	TK 61.03.01.2008-01.2021-000	0° 7' 13,018"	112° 42' 5,828"	494065,1212	2487,837098

- Rincian Peta
- Peta merupakan Cade Topik Sadel Rincian Peta (OTDR) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perintah Pengiriman Data Digital Nomor 24/SP/PTG/2022/01, tanggal 18 Desember 2021.
 - Peta dibuat dengan menggunakan CTRAP Kabupaten Sanggau dalam upaya administrasi Kecamatan Kapuas, didukung dengan TIK Karcid Kartotitik, hasil inventarisasi tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Sanggau. Laporan yang diberikan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

- Sumber Peta
- Data Ruang Sadel Rincian Peta Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial.
 - Peta inventaris tahun-tahun sebelumnya Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
 - Hasil pengisian base data dan keabsahan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara horizontal dan vertikal dengan data tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Hasil data kemampuan hasil pengisian dan penetapan batas desa dan keabsahan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Peta hasil pelaksanaan penelitian dan pengujian tahun-tahun sebelumnya wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan:

BUPATI SANGGAU,
 Paolus Hadi
 TTD
 PAOLUS HADI